

Penerapan Diversi dan *Restorative Justice* dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika Anak: Kajian Yuridis

Moch. Ryan Saiful Bachri¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia²

*Email Korespodensi: muhamadryan028@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 11-07-2026
Disetujui 17-07-2026
Diterbitkan 19-07-2026

ABSTRACT

Children's involvement in narcotics abuse in Indonesia places the Juvenile Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana Anak/SPPA) at the intersection of child protection and narcotics law enforcement. This study aims to analyze the implementation of Diversion and Restorative Justice in resolving juvenile narcotics cases. It employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches by examining primary and secondary legal materials through prescriptive analysis. The findings reveal a lack of harmonization between the Juvenile Criminal Justice System Law and the Narcotics Law, particularly for offenses punishable by more than seven years' imprisonment, which limits the implementation of Diversion. Nevertheless, law enforcement officials remain obligated to pursue Diversion by prioritizing the best interests of the child. The application of Restorative Justice through rehabilitation, mediation, and reintegration into parental care provides a more recovery-oriented approach. Therefore, regulatory harmonization and strengthened institutional capacity are essential to ensure effective child protection and social reintegration.

Keywords: *Diversion; Restorative Justice; Juvenile Narcotics Abuse; SPPA; Juridical Study.*

ABSTRAK

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak di Indonesia menempatkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada dilema antara perlindungan anak dan penegakan hukum narkotika. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Diversi dan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus penyalahgunaan narkotika. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara Undang-Undang SPPA dan Undang-Undang Narkotika, terutama terhadap tindak pidana yang diancam pidana lebih dari tujuh tahun sehingga pelaksanaan Diversi menghadapi kendala. Meskipun demikian, aparat penegak hukum tetap wajib mengupayakan Diversi dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan *Restorative Justice* melalui rehabilitasi, mediasi, dan pengembalian kepada orang tua memberikan penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum.

Katakunci: Diversi; Restorative Justice; Penyalahgunaan Narkotika Anak; SPPA; Kajian Yuridis.

PENDAHULUAN

Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional dan masa depan generasi muda Indonesia. Data menunjukkan bahwa peningkatan kasus narkotika tidak hanya menyangkut kalangan dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak di bawah umur, baik sebagai pengguna, kurir, maupun bahkan pengedar dalam jaringan skala kecil. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika menimbulkan dilema hukum yang kompleks antara dua kepentingan utama: pertama, upaya pemberantasan narkotika yang menuntut penegakan hukum yang tegas sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan kedua, perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak.

Secara filosofis, sistem peradilan pidana tradisional (*retributive*) yang mengedepankan pemidanaan dan pembalasan cenderung tidak efektif bagi anak, karena proses tersebut berpotensi menimbulkan stigmatisasi, trauma, dan mengganggu perkembangan psikososial anak. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi tonggak penting dalam pergeseran paradigma, menekankan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dan manusiawi.

Inti dari UU SPPA adalah mandat untuk mengupayakan *Diversi* pada setiap tahapan proses peradilan, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke proses di luar peradilan. *Diversi* didasarkan pada prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui musyawarah mufakat, yang berfokus pada pemulihan, bukan pembalasan.

Dalam konteks penyalahgunaan narkotika oleh anak, *Restorative Justice* menawarkan solusi yang lebih adaptif, yakni mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, alih-alih pemenjaraan. Status anak sebagai pengguna narkotika seharusnya lebih dipandang sebagai korban yang membutuhkan pertolongan, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan yang layak dipidana penjara.

Meskipun semangat UU SPPA sangat kuat, penerapan *Diversi* dalam kasus narkotika anak menghadapi tantangan yuridis yang signifikan. Tantangan utama terletak pada ketidakselarasan (*sinkronisasi*) antara UU SPPA dan UU Narkotika. UU SPPA membatasi wajib *Diversi* hanya untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Sementara itu, banyak pasal dalam UU Narkotika, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengedaran, memiliki ancaman pidana yang tinggi, seringkali melebihi batas 7 tahun tersebut.

Kondisi ini menciptakan celah hukum (*legal gap*) dan interpretasi yang berbeda di kalangan aparat penegak hukum, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kesulitan Jaksa atau Hakim untuk melakukan *diversi* pada kasus narkotika yang seharusnya berhak mendapatkan perlakuan khusus. Dampak buruknya, anak tetap diproses melalui peradilan pidana formal, yang bertentangan dengan asas *The Best Interest of The Child* karena penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan *retributive* dan mengabaikan potensi solusi restoratif.

Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian ini merumuskan masalah utama mengenai bagaimana implementasi dan tantangan yuridis penerapan *Diversi* dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak berdasarkan UU SPPA, serta bagaimana prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dapat dioptimalkan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana narkotika anak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian yuridis normatif mengenai sinkronisasi dan implementasi prinsip *Diversi* dan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika anak, serta merumuskan implikasi kebijakan yang dapat menjamin perlindungan hak anak sesuai amanat undang-undang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif (*Normative Legal Research*), yaitu penelitian yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis keselarasan dan benturan regulasi (*legal synchronization*) antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya terkait penerapan *Diversi* dan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan (*methods of approach*) utama, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) melalui penelusuran konsep hukum seperti *Diversi*, *Restorative Justice*, *The Best Interest of The Child*, dan asas *Ultimum Remedium* dalam konteks pidana anak.

Bahan hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok. Pertama, Bahan Hukum Primer yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi UUD NRI 1945, UU SPPA, UU Narkotika, serta peraturan pelaksanaannya (PERMA/SEMA). Kedua, Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer seperti buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Ketiga, Bahan Hukum Tersier berupa kamus hukum dan laporan lembaga terkait (BNN/KPAI). Teknik pengumpulan dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui tahapan deskripsi norma, interpretasi untuk memahami maksud cakupan implementasi, evaluasi sinkronisasi hukum, dan penarikan kesimpulan secara preskriptif guna memberikan rekomendasi pemecahan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi dan Tantangan Yuridis Penerapan *Diversi* dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengatur bahwa *Diversi* wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan) untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Penerapan kewajiban *Diversi* ini menjadi tantangan serius ketika dihadapkan pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menetapkan ancaman pidana tinggi, bahkan untuk penyalahgunaan ringan (Pasal 127).

Bagi anak sebagai penyalahguna (korban), meskipun Pasal 127 Ayat (1) mengancam pengguna dengan pidana penjara maksimal 4 tahun (yang secara hukum memenuhi syarat *Diversi*), penentuan status anak sebagai "murni pengguna" atau "pengguna yang juga terlibat jaringan pengedar" seringkali abu-abu di tingkat penyidikan. Sementara bagi anak yang terjebak sebagai pengedar/kurir, pasal yang dituduhkan seperti kepemilikan (Pasal 112) atau peredaran (Pasal 114) memiliki ancaman pidana minimum 4 atau 5 tahun dan maksimum hingga 12 tahun, yang otomatis melampaui batas formal syarat *diversi* 7 tahun di dalam UU SPPA.

Benturan regulasi ini menciptakan ketidakpastian hukum. Aparat penegak hukum (APH) sering berpegangan secara kaku pada batas ancaman pidana maksimum UU SPPA. Jika pasal yang dituduhkan dalam UU Narkotika memiliki ancaman di atas 7 tahun, APH cenderung langsung menolak *Diversi* dan melanjutkan proses peradilan formal. Fenomena ini mencederai filosofi UU SPPA yang seharusnya

memprioritaskan kepentingan terbaik anak (*The Best Interest of The Child*) dan menganggap anak sebagai subjek hukum yang berbeda dari orang dewasa.

Secara hierarki, UU SPPA merupakan *lex specialis* (hukum khusus) dalam konteks peradilan anak, sedangkan UU Narkotika merupakan *lex specialis* dalam pemberantasan narkotika. Dalam benturan ini, penegak hukum semestinya menempatkan UU SPPA sebagai panduan utama penanganan subjek anak dengan menerapkan asas *ultimum remedium* (pidana sebagai upaya terakhir). Jika anak didakwa dengan pasal UU Narkotika yang ancaman pidananya tinggi, *Diversi* tetap harus diupayakan sebagai langkah awal, terutama jika peran anak terbukti hanya sebatas pengguna atau kurir karena dipaksa/dieksplotasi. Penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2023 mengenai *Diversi* perlu diinternalisasi secara ketat oleh APH untuk memberikan ruang penafsiran yang lebih fleksibel demi perlindungan anak.

B. Optimalisasi Prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) berfokus pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan. Dalam kasus narkotika anak, hal ini melibatkan pemulihan fisik dan mental anak, pemulihan hubungan anak dengan keluarga dan masyarakat, serta pemulihan dampak sosial. Konsep ini tidak boleh diartikan semata sebagai penghentian perkara di luar pengadilan, melainkan harus dioptimalkan melalui langkah-langkah terstruktur:

1. Kesepakatan Rehabilitasi Wajib: Hasil musyawarah mufakat (*Diversi*) dapat berupa kewajiban rehabilitasi medis dan sosial yang disepakati bersama oleh anak, orang tua, dan penyidik. Ini sesuai dengan semangat Pasal 54 UU Narkotika.
2. Keterlibatan Pihak Ketiga: Proses peradilan restoratif wajib melibatkan Balai Pemasyarakatan (*Bapas*), Pekerja Sosial Profesional, dan tokoh masyarakat untuk merumuskan solusi terbaik yang menjamin pengawasan dan pembinaan anak setelah *Diversi* berhasil disepakati.
3. Memperkuat Peran Komunitas: Mengingat korban dalam kasus ini adalah anak itu sendiri dan masyarakat secara luas, keterlibatan komunitas penting untuk memastikan reintegrasi sosial anak berjalan baik tanpa adanya stigmatisasi negatif pasca-kasus.

Optimalisasi *Restorative Justice* sangat bergantung pada perubahan paradigma APH dari pendekatan *retributive* (hukuman) menjadi pendekatan *rehabilitative* (pemulihan). Penyidik harus mampu melakukan asesmen yang akurat untuk membedakan secara tegas antara pengguna (korban) dan pengedar (pelaku utama) sejak tahap penyidikan. Jaksa Penuntut Umum memegang peran sentral untuk menentukan penghentian perkara melalui *Diversi* demi kepentingan terbaik anak. Terakhir, jika *Diversi* terpaksa gagal, Hakim harus mempertimbangkan putusan yang bersifat *non-custodial* (tidak berupa penahanan), seperti pengawasan *Bapas* atau pelatihan kerja, sebagai bentuk konkret dari asas *ultimum remedium*.

KESIMPULAN

Implementasi *Diversi* dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak menghadapi tantangan yuridis yang signifikan akibat adanya konflik norma antara UU SPPA dan UU Narkotika. Ketentuan mengenai batas ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dalam UU SPPA sering kali terabaikan karena tingginya ancaman pidana dalam pasal-pasal UU Narkotika, khususnya terhadap anak yang diposisikan sebagai kurir atau pengedar skala kecil. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum

(APH) cenderung tidak mengupayakan *Diversi* dan lebih memilih melanjutkan proses peradilan pidana formal. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang lebih progresif dengan menempatkan UU SPPA sebagai *lex specialis* dalam sistem peradilan anak, tanpa mengesampingkan perlindungan hukum bagi anak yang berstatus sebagai penyalahguna atau kurir yang menjadi korban eksploitasi.

Selain itu, prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) perlu dioptimalkan tidak hanya sebagai prosedur formal pengalihan perkara, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Optimalisasi tersebut dapat diwujudkan melalui kesepakatan rehabilitasi wajib, serta keterlibatan aktif Balai Pemasyarakatan (*Bapas*), Pekerja Sosial, keluarga, dan masyarakat dalam proses musyawarah mufakat guna menjamin reintegrasi sosial anak tanpa stigma.

Saran

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (*DPR*) perlu segera melakukan harmonisasi regulasi dengan menegaskan bahwa dalam perkara narkotika yang melibatkan anak, batasan syarat *Diversi* berdasarkan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun dapat dikecualikan apabila anak terbukti hanya berstatus sebagai penyalahguna atau kurir yang menjadi korban eksploitasi. Selain itu, diperlukan penerbitan Peraturan Pemerintah yang mengatur pedoman *assessment* terpadu guna meminimalkan subjektivitas aparat penegak hukum dalam menentukan status anak.

Lembaga penegak hukum, meliputi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, juga perlu meningkatkan kapasitas aparat melalui pelatihan berkelanjutan yang berorientasi pada prinsip *Restorative Justice* dan *The Best Interest of The Child*. Di samping itu, pemanfaatan rekomendasi Tim *Assessment* Terpadu (*TAT*) Badan Narkotika Nasional (*BNN*), serta pelibatan aktif *Bapas* dan Pekerja Sosial sejak tahap penyidikan, harus dioptimalkan untuk mendukung penerapan *Diversi* secara efektif.

Selanjutnya, masyarakat, lembaga pendidikan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (*LSM*) diharapkan berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui edukasi dan pengawasan di lingkungan sosial. *LSM* juga perlu terus mengawal implementasi UU SPPA serta memberikan pendampingan hukum yang memadai agar hak anak untuk memperoleh *Diversi* dan perlindungan hukum tetap terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2013). *Menguak tabir hukum: Legal theory & philosophy of law*. Kencana Prenada Media Group.
- Hadi, S. (2010). *Metodologi penelitian hukum: Suatu pengantar*. Graha Ilmu.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Indonesia. Mahkamah Agung. (2010). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial*.
- Indonesia. Mahkamah Agung. (2023). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penerapan Ketentuan Mengenai Diversi dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumi.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Eresco.
- Wiyono, R. (2015). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.